



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

NOMOR 420.2/42 TAHUN 2023

TENTANG

**PANITIA KEGIATAN BULAN PANCASILA TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, akan dilaksanakan Kegiatan Bulan Pancasila Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang melibatkan *stakeholder* terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan bulan Pancasila Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Panitia Kegiatan Bulan Pancasila Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Kegiatan Bulan Pancasila Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Bulan Pancasila Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Kegiatan Bulan Pancasila Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan Kegiatan Bulan Pancasila Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Semarang
pada tanggal
19 Juni 2023

an.
GUBERNUR
JAWA
TENGAH
Sekretaris
Daerah,

ttd

SUMARNO

SALINAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Anggota Panitia Kegiatan Bulan Pancasila Tingkat Provinsi Jawa Tengah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 420.2/42 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA KEGIATAN BULAN PANCASILA TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA KEGIATAN BULAN PANCASILA TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO .	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	Penasehat
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Kegiatan Bidang Politik
5.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO .	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
10.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Kegiatan Bidang Ekonomi
20.	Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
30.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO .	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
31.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
33.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
34.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
35.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Kegiatan Bidang Kebudayaan
36.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
37.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
38.	Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	Anggota
39.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
40.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
41.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
42.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
43.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
44.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
45.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	Anggota
46.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Rm. Soedjarwadi	Anggota
47.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah	Anggota
48.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah	Anggota
49.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi	Anggota
50.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo	Anggota
51.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah	Anggota

a.n GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

ttd

SUMARNO

